

## PELANGARAN HAK CIPTA PADA KONTEN VIDEO TIKTOK

Avelyn Pingkan Komuna<sup>1</sup>, A. Rachmat Wirawan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Terbuka  
[avelynkomuna@ecampus.ut.ac.id](mailto:avelynkomuna@ecampus.ut.ac.id)

### Abstrak

Tren Tiktok sebagai media sosial yang banyak digunakan oleh generasi milenial dan generasi Z karena penggunaan fitur editing video yang baru dan beragam dapat meningkatkan kreativitas para konten kreator dalam membuat karya. Akan tetapi hal tersebut ternyata tidak menjadi jaminan originalitas konten video yang dibuat karena terdapat konten-konten video di Tiktok yang terindikasi melakukan pelanggaran hak cipta. Penelitian ini akan menganalisis jenis pelanggaran hak cipta yang terjadi pada konten video Tiktok dan bagaimana upaya perlindungan hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat indikasi pelanggaran hak cipta video Tiktok baik hak moral dan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta. Upaya perlindungan hukum telah diatur dalam UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 dimana pencipta dan pemegang hak cipta dapat melakukan upaya hukum perdata maupun pidana serta perlu peran lebih dari penyedia aplikasi Tiktok dalam mengontrol konten-konten yang terindikasi melakukan pelanggaran hak cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah secara normatif melalui kajian kepustakaan.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Tiktok, Konten Video

### Abstract

The trend of Tiktok as a social media that is widely used by millennials and generation Z because the use of new and diverse video editing features can increase the creativity of content creators in creating works. However, this does not turn out to be a guarantee of the originality of the video content created because there are video content on Tiktok that are indicated to have violated copyright. This study will analyze the types of copyright infringement that occur in Tiktok video content and how the legal protection efforts are. The results show that there are indications of copyright infringement on Tiktok videos, both moral rights and economic rights of creators and copyright holders. Legal protection efforts have been regulated in Copyright Law No. 28 of 2014 where creators and copyright holders can take civil and criminal legal remedies and need more roles from Tiktok application providers in controlling content that is indicated to be infringing copyright. The research method used is normative through literature review.

**Keywords :** Copyrights, TikTok, Video Content.


## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu faktor distrupsi berbagai aspek kehidupan manusia termasuk dalam berinteraksi sosial. Beberapa dekade terakhir, manusia cenderung berinteraksi melalui dunia maya seiring dengan perkembangan pesat sosial media. Semakin tingginya pengguna sosial media menyebabkan lahirnya beragam sosial media yang memperebutkan *engagement* pengguna dengan menawarkan berbagai inovasi fitur-fitur terbaru, salah satunya adalah penggunaan teknologi *virtual reality* dan *video editing* yang digunakan oleh Tiktok, atau juga dikenal dengan nama Douyin di China.<sup>1</sup> Sejak didirikan oleh sebuah perusahaan asal China, Bytedance pada tahun 2016, pengguna Tiktok terus berkembang signifikan bahkan sampai menguasai pasar di negara-negara barat.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Omar, B. & Dequan, W. (2020). Watch, Share or Create: The Influence of Personality Traits and User Motivation on Tiktok Mobile Video Usage. International Association of Online Engineering, 1.

<sup>2</sup> Oliver, P. G., & Lalchev, S. (2021). Music copyright, creators and fans. *The Present and Future of Music Law*, 82.

Indonesia sendiri sebagai negara dengan pengguna internet yang besar tentu saja menjadi negara dengan pengguna Tiktok juga meningkat drastis, sejak Kementerian Informasi membuka kembali blokir penggunaan Tiktok pada tahun 2018. Bahkan berdasarkan data yang ada, Indonesia menjadi negara kedua yang memiliki pengguna Tiktok terbanyak di dunia.



Grafik 1. Jumlah Pengguna Aktif Tiktok Terbanyak di dunia Tahun 2020  
Sumber : katadata.co.id

Adapun rentang usia pengguna Tiktok terbanyak di Indonesia didominasi oleh generasi milenial dan generasi  $Z^3$  yang memang dikenal sebagai generasi konten kreator. Kemudahan penggunaan *virtual reality* dan proses *editing* video yang dimasukkan ke dalam fitur filter, membuat konten Tiktok lebih mudah dikreasikan dibandingkan dengan sosial media lainnya.

Konten-konten yang dibuat di Tiktok oleh pengguna atau konten kreator tidak lepas dari rezim hak kekayaan intelektual (HKI). Dimana hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang dilindungi negara terhadap berbagai karya hasil kreatifitas dan intelektualitas manusia sebagai pencipta. Berdasarkan aturan internasional yang dimuat dalam *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIPs). HKI terdiri atas lingkup hak cipta dan hak milik perindustrian. Apabila melihat jenis konten yang ada pada Tiktok yang terdiri dari video, musik, dan aplikasi komputer maka dapat dikategorikan perlindungannya termasuk dalam lingk hak cipta sebagai bagian dari seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

<sup>3</sup> <https://tekno.sindonews.com/berita/1523692/207/pengguna-tiktok-di-indonesia-didominasi-generasi-z-dan-y>

Kemudahan fitur yang ditawarkan tersebut tidak lantas membuat setiap pengguna atau konten kreator menjadi kreatif dalam menghasilkan karya yang orisinal. Terdapat beberapa indikasi pelanggaran HKI terutama hak cipta dalam Tiktok. Beberapa penelitian telah membahas pelanggaran terhadap lagu-lagu yang digunakan tanpa seizin pencipta<sup>4</sup> akan tetapi masih ada indikasi pelanggaran lainnya diantaranya akun pengguna yang membagikan video karya orang lain. Video di Tiktok merupakan karya sinematografi yang dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi berdasarkan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* dan secara nasional diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC).

Untuk itu, penelitian ini akan menganalisis indikasi jenis pelanggaran hak cipta konten video di sosial media Tiktok dan bagaimana bentuk perlindungan hukumnya. Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui indikasi jenis pelanggaran hak cipta terhadap konten video di tiktok dan mengetahui perlindungan hukum yang diberikan di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dimana masalah yang ada akan dianalisis berdasarkan aturan hukum, regulasi dan teori hukum yang terkait. Metode penelitian akan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian akan diuraikan secara deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. *Indikasi Pelanggaran Hak Cipta Karya Video Di Tiktok***

UUHC menjabarkan hak cipta sebagai hak eksklusif yang muncul secara otomatis dan berdasarkan asas deklaratif artinya ketika seorang pencipta membuat karya dalam lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan kemudian mengumumkan karya tersebut termasuk mengunggahnya ke sosial media, maka hak ciptanya atas karya tersebut lahir. Karya tersebut harus memenuhi syarat orisinal, tidak mengurangi pembatasan dan melanggar ketentuan undang-undang serta diwujudkan.<sup>5</sup> Hak eksklusif pencipta tersebut terdiri atas hak ekonomi yakni hak untuk memanfaatkan dan mengeksploitasi karyanya secara komersil dan hak moral yaitu hak yang terus melekat secara abadi pada karya ciptaannya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Salsabila, F. M., Mayana, R. F., & Rafianti, L. (2021). Copyright Commercialization of Songs Uploaded in TikTok Application Without the Creator's Permission. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(1), 213-224.

<sup>5</sup> Pasal 1 UUHC.

<sup>6</sup> Pasal 5 UUHC.

Konten yang dapat dibuat dalam aplikasi sosial media Tiktok adalah gambar atau foto dan video. Video sendiri termasuk karya sinematografi<sup>7</sup> yang merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Konten kreator atau orang yang membuat sebuah konten dalam hal ini video Tiktok dapat disebut sebagai pencipta dan haknya dilindungi oleh UUHC.<sup>8</sup>

Video pada aplikasi Tiktok dapat diedit langsung oleh kreator dengan menggunakan berbagai filter dan fitur *editing* serta dapat menambah suara atau lagu. Pada konten video, kreator dapat secara langsung mengambil gambar menggunakan fitur kamera Tiktok atau mengunggah video yang sudah tersedia di penyimpanan handphone. Sebelum video dibagikan, kreator dapat menggunakan fitur *editing* seperti, memotong durasi video, menambahkan efek dan filter, menambahkan tulisan, juga menambahkan suara dan musik. Tiktok juga memberikan pengaturan bagi kreator apakah video tersebut dapat digunakan oleh pengguna lain, atau di bagikan oleh pengguna lain di beberapa sosial media selain Tiktok.

Penggunaan fitur video tersebut bukan hanya dapat memacu kreatifitas kreator tetapi juga dapat digunakan untuk mengunggah video milik orang lain secara ilegal. Adapun indikasi pelanggaran hak cipta dari konten video Tiktok yang dapat terjadi adalah pelanggaran hak moral bahkan hak ekonomi pencipta.

Hak moral sebagaimana yang dimaksud dalam UUHC adalah hak abadi yang melekat pada karya ciptaannya dimana pencipta berhak tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.<sup>9</sup> Dengan kata lain orang lain dilarang melanggar ketentuan-ketentuan diatas atau harus dengan seizin penciptanya.

Berdasarkan aturan tentang hak moral pencipta tersebut maka dapat dianalisis adanya indikasi pelanggaran pada konten video Tiktok sebagai berikut. (1) Video yang dijadikan konten di Tiktok diunggah dan dibagikan tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak

---

<sup>7</sup> Lihat penjelasan Pasal 40 huruf m, karya sinematografi adalah gambar bergerak (*moving pictures*) atau lebih sering dikenal dengan istilah film yang terdiri atas film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya.

<sup>8</sup> Pasal 31 UUHC.

<sup>9</sup> Pasal 21 UUHC.

cipta. Sebagai contoh pada video film serial berjudul *Imperfect The Series* karya Ernest Prakasa dan pemegang hak ciptanya adalah Iflix Indonesia, potongan-potongan video serial ini banyak diunggah kembali bukan oleh akun Tiktok resmi Iflix Indonesia. Pada gambar terlihat bahwa akun pemegang hak cipta bercentang biru membagikan *teaser* serial *Imperfect*, dan banyak akun lain juga membagikan potongan video serial *Imperfect*. (2) Konten video Tiktok tidak menyebutkan nama pencipta atau pemegang hak cipta bahkan beberapa konten menaruh *watermark* nama akun yang membagikan konten tersebut. (3) Sering terjadinya distorsi dan mutilasi ciptaan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Pada kasus konten video di Tiktok, biasanya video akan dipotong perbagian-bagian karena video yang dapat diunggah di Tiktok hanya berdurasi maksimal 3 menit, selain durasi yang dipotong, terdapat pula video yang diunggah dengan ditambahkan efek, filter, dan tulisan-tulisan tambahan yang tidak sesuai dengan karya orisinal pencipta.



Gambar 1. Akun Tiktok *Non Official* membagikan video serial *Imperfect*. Sumber : tiktok.com



Gambar 2. Konten Tiktok berisi video serial Imperfet yang diberi watermark bukan nama pencipta atau pemegang hak cipta. Sumber : tiktok.com




Gambar 3. Konten Tiktok yang memotong video asli serial Imperfect dan menambahkan tulisan serta filter. Sumber : tiktok.com

Selain indikasi pelanggaran hak moral, terdapat pula indikasi pelanggaran hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta pada konten video Tiktok. Berdasarkan UUHC hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta adalah a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Pasal 9 UUHC.

Beberapa akun Tiktok yang mengunggah konten video terindikasi melakukan pelanggaran hak ekonomi berupa (1) melakukan pendistribusian ciptaan berupa video dengan cara mengambil video asli tanpa izin dan mengunggahnya kembali ke Tiktok. Dalam mengunggah konten tersebut, pengguna mengizinkan pengaturan yang membuat konten video tersebut dapat dibagikan berkali-kali oleh pengguna lainnya. Padahal video aslinya ditayangkan di aplikasi yang seharusnya berbayar sehingga menimbulkan kerugian secara ekonomi. (2) Video dipertunjukkan diluar ketentuan dan izin yang diberikan oleh pencipta dan pemegang hak cipta, video tersebut diupload kembali hingga ditonton hingga ribuan orang secara gratis dan memberikan keuntungan penambahan jumlah *followers* bagi akun yang membagikan video secara ilegal. Hal tersebut memberikan kerugian secara ekonomi kepada pencipta dan pemegang hak cipta. Sebagai contoh serial Imperfect The Series ditayangkan secara berbayar di akun IFlix Indonesia tetapi karena sudah banyak akun Tiktok yang mengunggah ulang video serial tersebut mengakibatkan pengguna Tiktok yang seharusnya dapat menonton secara legal dan membayar melalui Iflix dapat menonton Serial Imperfect melalui akun Tiktok ilegal.



Gambar 4. Konten Tiktok yang membagikan kembali video tanpa izin dan mengizinkan pengaturan berbagi Tiktok sehingga video tersebut dibagikan pengguna lain hingga 1136 kali. Sumber : tiktok.com



Gambar 5. Akun Tiktok yang mengunggah ulang video serial Imperfect dengan jumlah penonton hingga mencapai ratusan ribu tiap video. Sumber : tiktok.com

### ***B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Video Di Tiktok***

Karya sinematografi merupakan ciptaan yang dibuat oleh penciptanya melalui pengorbanan pikiran, tenaga bahkan materi. Untuk itu perlindungan hukum hak cipta video secara tegas telah diatur baik secara internasional melalui berbagai konvensi dan perjanjian yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia dalam UUHC.

UUHC memberikan perlindungan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang hak cipta, pelaku pertunjukan, produser rekaman hingga lembaga penyiaran. Masa berlaku perlindungan hak cipta bagi pencipta adalah seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia<sup>11</sup> sedangkan bagi ciptaan seperti karya sinematografi, perlindungan diberikan selama 50 tahun sejak pertama kali karya tersebut diumumkan.<sup>12</sup> Apabila pemegang hak cipta adalah suatu badan hukum maka perlindungan hak cipta adalah selama jangka waktu 50 tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkan.<sup>13</sup>

Pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan dan terdapat indikasi pelanggaran hak cipta dapat menempuh upaya hukum baik secara perdata dengan melakukan gugatan ke pengadilan niaga atau alternatif penyelesaian sengketa dan secara

<sup>11</sup> Pasal 58 ayat 1 UUHC

<sup>12</sup> Pasal 59 UUHC

<sup>13</sup> Pasal 58 ayat 3 UUHC

pidana melakukan aduan ke pihak berwajib. Pencipta atau pemegang hak cipta wajib mendapatkan ganti rugi apabila terbukti terjadi pelanggaran terhadap hak nya sedangkan untuk sanksi pidana, setiap orang yang tanpa hak melakukan pelanggaran hak cipta dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,-<sup>14</sup>

Aplikasi Tiktok sendiri telah mencantumkan pelarangan konten yang mengandung indikasi pelanggaran hak cipta dalam ketentuan *terms and condition* nya<sup>15</sup> yang memungkinkan konten-konten yang terindikasi melakukan pelanggaran HKI dapat diadakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Akan tetapi kebijakan ini dirasakan belum efektif karena masih banyaknya konten-konten Tiktok yang terindikasi melakukan pelanggaran HKI. Untuk itu selain mekanisme pelaporan, pihak Tiktok juga dapat melakukan *controlling* dan melakukan pemblokiran tanpa melalui pelaporan.

## **KESIMPULAN**

Terdapat indikasi pelanggaran karya video yang pada konten-konten Tiktok, diantara pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta. Pelanggaran hak moral dimana konten-konten yang melakukan pelanggaran mengunggah ulang video asli tanpa izin, tanpa menyebutkan nama pencipta dan pemegang hak cipta, melakukan distorsi dan modifikasi tanpa izin pencipta. Pelanggaran hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta adalah penyiaran video asli tanpa izin dan tanpa pembayaran royalty, membuat karya video dapat dintonton dan dibagikan berulang ulang bukan pada aplikasi legalnya sehingga menyebabkan kerugian secara ekonomi bagi pencipta dan pemegang hak cipta,

Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta tersebut adalah dengan melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana sesuai ketentuan UUHC. Selain itu pihak Tiktok juga diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam memblokir akun-akun yang terindikasi melakukan pelanggaran HKI. Dalam penelitian ini belum diteliti secara menyeluruh sejauh mana peran dan tanggung jawab perusahaan Tiktok dalam mengatasi dan mencegah terjadinya pelanggaran HKI dalam aplikasinya sehingga ini dapat menjadi bahan untuk penelitian berikutnya.

---

<sup>14</sup> Pasal 112 UUHC

<sup>15</sup> <https://www.tiktok.com/legal/terms-of-service?lang=en>

**DAFTAR PUSTAKA**

- Omar, B. & Dequan, W. (2020). Watch, Share or Create: The Influence of Personality Traits and User Motivation on TikTok Mobile Video Usage. *International Association of Online Engineering*.
- Oliver, P. G., & Lalchev, S. (2021). Music copyright, creators and fans. *The Present and Future of Music Law*.
- Salsabila, F. M., Mayana, R. F., & Rafianti, L. (2021). Copyright Commercialization of Songs Uploaded in TikTok Application Without the Creator's Permission. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*.
- Intan Rahmayanti, (2020). Sindonewa.com.  
<https://tekno.sindonews.com/berita/1523692/207/pengguna-tiktok-di-indonesia-didominasi-generasi-z-dan-y>
- Tiktok Terms of Service <https://www.tiktok.com/legal/terms-of-service?lang=en>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- .